



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 4200241, Fax. (0536) 4200241, E-mail: biroadpim.kalteng@gmail.com
PALANGKA RAYA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : ~~487~~ 22/513 /ADPIM.II /III / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PENYIAPAN DOKUMEN
DALAM PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
PPID PEMBANTU BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Penyiapan Dokumen Dalam Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- MENGINGAT** :
- 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 - 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan Dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA

: Petugas sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah :

1. Nama : **KAMALA SRI YADIKAWATI RASAN, A.Md**
NIP : 198302092011012001
Unit Kerja : Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Kalimantan Tengah
2. Nama : **IRAWULAN, S.Sos**
NIP : 197904242011012002
Unit Kerja : Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Kalimantan Tengah

KETIGA

: Operator Teknis sebagaimana diktum KEDUA bertugas melaksanakan penginputan data dan informasi yang akan di dicekualikan oleh PPID Pembantu Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : Maret 2022

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

JOHN SONDER, S.STP., M.Si.
Pejabat Tingkat I (IV/b)
NIP. 197806221996121002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)